

**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
TUGAS KEWAJIBAN NOTARIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS¹
Oleh: Sri Susanti Mokodongan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengangkatan, pemberhentian notaris dari jabatannya sebagai sanksi kerja menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan bagaimana kewenangan, tugas dan kewajiban notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengangkatan Jabatan Notaris oleh Menteri yang berwenang untuk itu dan sebagai syaratnya harus mengucapkan sumpah/janji, serta memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUJN, berkenaan dengan Pemberhentian Jabatan Notaris, juga oleh Menteri yang punya kewenangan untuk itu, dengan berbagai alasan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 UUJN dengan klasifikasi berhenti atau diberhentikan dengan hormat, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan tidak hormat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri yang berwenang untuk itu. 2. Kewenangan dalam menjalankan tugas sebagai jabatan Notaris dan penyelenggara pemerintah dan kenegaraan dengan melayani kepada warga negara yang menghadap di hadapan notaris berkenaan dengan hukum keperdataan dan pertanahan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang yang berlaku/kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian dan kewenangan membuat akta. Notaris di samping punya kewenangan juga melekat kewajiban notaris yang ditegaskan dalam Pasal 16 UUJN, kewajiban jabatan notaris apabila dilanggar pasti ada sanksi atas pelanggaran tersebut. Notaris berkewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam tugasnya, juga punya kewajiban ingkar sebagaimana diatur dalam undang-undang karena kewajiban

ingkar melekat pada tugas jabatan Notaris, ini mutlak dilakukan kecuali undang-undang mengatur untuk menggugurkan kewajiban ingkar, serta setiap kewajiban pasti terdapat suatu larangan yang tidak dapat dilakukan.

Kata kunci: Pengangkatan, pemberhentian, tugas dan kewajiban Notaris.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani.

Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam undang-undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711277

merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam undang-undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.³

Pengertian jabatan dan profesi berbeda. Kehadiran lembaga Notaris merupakan wujud dari Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau Jabatan Notaris sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh Negara.

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.⁴

Profesi lahir sebagai hasil interaksi di antara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri. Bahwa Jabatan dan Profesi dua hal yang berbeda dari segi substansi, hal ini akan

berkaitan dengan corak Notaris yang sekarang ini ada di berbagai negara.

Wewenang pemerintah didelegasikan dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

Ciri yang dapat membedakannya, yaitu, pertama, bahwa akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris Fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat "apa adanya" sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.⁵

Di dalam praktik Notaris hal tersebut seringkali terjadi, yaitu jika Notaris tersangkut dalam Perkara Pidana, dan akta Notaris diindikasikan sebagai awal atau penunjuk terjadinya perkara Pidana. Dalam hal ini pihak Penyidik tidak pernah menilai akta Notaris sebagai hal yang "apa adanya" tapi akan mencari "ada apa" dibalik "apa adanya", atau dengan kata lain setiap penghadap yang datang ke Notaris telah "benar berkata" dan kita tuangkan dalam bentuk akta, dan jika terbukti penghadap tidak "berkata benar" atau "ada yang tidak benar" sehingga menjadi "tidak berkata benar" maka hal tersebut oleh pihak Penyidik dapat menggiring Notaris sebagai yang pihak "menyuruh melakukan" atau "membantu melakukan" atau "turut serta melakukan" dan sebagai calon tersangka. Apakah dalam hal ini ada kesadaran dari para Notaris untuk "menyuruh melakukan" atau "membantu melakukan" atau "turut serta melakukan" suatu tindak pidana bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan. Sangat kecil kemungkinan untuk Notaris untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan berbuat seperti itu.⁶

Ciri kedua, bahwa Notaris Fungsional menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah

³ Tan, Thong Kie. *Studi Notaris Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Haeve, Jakarta, 2007, hal. 79.

⁴ De Vos, *Pengantar Etika*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002, hal. 3.

⁵ Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal. 16.

⁶ *Ibid*, hal. 17.

satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari negara, maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagai Jabatan dari negara. Tidak akan pernah ada negara atau dalam hal ini mempunyai profesi yang didelegasikan atau profesi yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga suatu hal yang ironis jika Pejabat yang memakai lambang negara, dapat dengan mudahnya “diobok-obok” oleh pihak lainnya.⁷

Ciri ketiga, bahwa Notaris di Indonesia (sebelumnya) diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), Stb, 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “*ambt*” adalah “Jabatan” dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berarti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris. Jadi bagaimana mungkin “*ambt*” yang berarti “Jabatan” harus berubah menjadi “Profesi”. Sebaliknya jika Notaris di Indonesia ingin disebut atau dikelompokkan sebagai suatu Profesi.⁸

Perlu juga dipahami bahwa yang profesional bukan berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Notaris sebagai Jabatan, wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.⁹

Notaris di Indonesia adalah merupakan suatu Jabatan, bukan Profesi. Untuk itu mari kita merenungkan kembali, untuk mendudukan Notaris pada proporsi yang sebenarnya, yaitu sebagai suatu Jabatan. Dengan demikian organisasi Notaris bukan bagi mereka yang menjalankan Profesi Notaris, tapi organisasi bagi mereka yang menjalankan Jabatan Notaris, dan yang diperlukan bukan Kode Etik Profesi Notaris, tapi Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu jika para Notaris dikategorikan sebagai suatu “profesi hukum” dalam arti dinilai sebagai suatu profesi, jangan

merasa bangga, tapi seharusnya merasa tersinggung, karena Notaris sebagai suatu Jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris. Oleh karena itu dapat dimengerti, Notaris sebagai suatu jabatan berdasarkan hukum diperkenankan mempergunakan lambang negara, dan suatu hal yang tidak berdasarkan hukum jika Notaris sebagai suatu profesi mempergunakan lambang Negara dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁰

Adapun pengangkatan dan pemberhentian jabatan notaris oleh menteri yang berwenang untuk itu, selanjutnya tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik yang diminta oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik dijamin oleh undang-undang.¹¹

Dari uraian di atas, penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengangkatan, Pemberhentian, Tugas dan Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengangkatan, pemberhentian notaris dari jabatannya sebagai sanksi kerja menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Bagaimana kewenangan, tugas dan kewajiban notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah: penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kepustakaan serta norma-norma yang tumbuh berkembang dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

⁷ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 16.

⁸ *Ibid*, hal. 19.

⁹ Budiono, Herlien. *Op Cit*, hal. 19.

¹⁰ HabibAdjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2008, hal. 9.

¹¹ *Ibid*, hal. 21.

A. Pengangkatan, Pemberhentian Notaris dari Jabatannya Sebagai Sanksi Kerja Menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

1. Pengangkatan Jabatan Notaris

Pengangkatan jabatan notaris menurut Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diangkat oleh Menteri (yang berwenang untuk itu). Namun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat: mengucapkan sumpah/janji, yang berlakunya sesuai waktu yang telah ditentukan sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris, dan dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah ditetapkan, 30 hari setelah pelaksanaan sumpah/janji jabatan notaris yang bersangkutan diwajibkan untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris.

2. Pemberhentian Jabatan Notaris

Notaris dalam mengemban tugas, kewenangan sebagai pejabat notaris dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatan disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2004.

B. Kewenangan, Tugas dan Kewajiban Notaris Menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

1. Kewenangan, Tugas Notaris Menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, dalam hukum administrasi negara bertugas mengeluarkan kewenangan, hal ini bermakna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang, semua ketentuan warga negara dan pemerintah sekalipun harus didasarkan pada undang-undang, selain itu pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.¹²

Kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengabdian dapat dilihat pada Pasal 15 UUN, adalah:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹³

2. Kewajiban Notaris menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kewajiban Notaris sebagaimana ditekankan dalam Pasal 16 UUN sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

¹²Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 91-92.

¹³Pasal 15 UUN

- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
 - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan; atau
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.¹⁴

Kewajiban notaris yang melekat pada jabatan notaris, adalah:

1) Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN.

Bahwa kehadiran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai UUJN, tapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Dalam Penjelasan pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.¹⁵

Dalam praktik Notaris jika diteliti, akan ditemukan alasan lain, kenapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris.¹⁶

Kalaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali kepada Notaris sendiri yang menentukannya.¹⁷

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN

¹⁵ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d.

¹⁶ R. SoegondoNotodisoerdjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 97-98.

¹⁷ *Ibid*, hal. 98.

¹⁴ Pasal 16 UUJN

di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.¹⁸

Untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN meskipun termasuk ke dalam kewajiban Notaris, tapi jika Notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta-akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN dan Pasal 44 UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris, artinya notaris tidak mau menerima Magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh Notaris, dan harus diingat semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, pernah magang pada Notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Notaris.

2) Kewajiban Ingkar Notaris

Salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris yaitu bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta

dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN), dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN ini ditempatkan sebagai suatu kewajiban Notaris.

Bahwa substansi sumpah/janji Notaris ataupun Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan Notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Bahwa instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris, tapi ternyata dalam praktik, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh MPD, MPW, atau MPP atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau dalam persidangan lebih suka "buka mulut" untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan

¹⁸Pasal 84 UUJN

Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri.¹⁹

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

Dengan demikian, bagian dari sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN karena ditempatkan sebagai kewajiban Notaris dapat disebut sebagai suatu kewajiban ingkar Notaris.²⁰

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 UUJN.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Dalam hal ini ada 1 (satu) larangan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 huruf b yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan 1 (satu) propinsi (Pasal 18 ayat (2) UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada 1 (satu) kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Dalam hal ini yang dilarang menurut ketentuan Pasal 17 huruf b UUJN yaitu meninggalkan wilayah jabatannya (propinsi) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Dengan konstruksi hukum seperti itu, maka dapat ditafsirkan tidak dilarang meninggalkan tempat kedudukan Notaris (kota/kabupaten) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Seharusnya yang dilarang, yaitu meninggalkan tempat kedudukan Notaris lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, hal ini harus

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menegaskan Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan Jabatan Notaris oleh Menteri yang berwenang untuk itu dan sebagai syaratnya harus mengucapkan sumpah/janji, serta memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUJN, berkenaan dengan Pemberhentian Jabatan Notaris, juga oleh Menteri yang punya kewenangan untuk itu, dengan berbagai alasan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 UUJN dengan klasifikasi berhenti atau diberhentikan dengan hormat, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan tidak hormat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri yang berwenang untuk itu.
2. Kewenangan dalam menjalankan tugas sebagai jabatan Notaris dan penyelenggara pemerintah dan kenegaraan dengan melayani kepada warga negara yang menghadap di hadapan notaris berkenaan dengan hukum keperdataan dan pertanahan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang yang berlaku/kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian dan kewenangan membuat akta. Notaris di samping punya kewenangan juga melekat kewajiban notaris yang ditegaskan dalam Pasal 16 UUJN, kewajiban jabatan notaris apabila dilanggar pasti ada sanksi atas pelanggaran tersebut. Notaris berkewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam tugasnya, juga punya kewajiban ingkar sebagaimana diatur dalam undang-undang karena kewajiban ingkar melekat pada tugas jabatan Notaris, ini mutlak dilakukan kecuali undang-undang mengatur untuk menggugurkan kewajiban ingkar, serta setiap kewajiban pasti terdapat suatu larangan yang tidak dapat dilakukan.

B. Saran

1. Notaris di Indonesia adalah merupakan suatu jabatan, bukan profesi. Untuk itu mari kita merenungkan kembali untuk mendudukan Notaris kepada proporsi yang

¹⁹*Ibid*, hal. 162.

²⁰*Ibid*, hal. 163.

sebenarnya, yaitu sebagai suatu jabatan. Perlu dipahami bahwa yang profesional bukan berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

2. Masyarakat kita masih terdapat kurangnya pemahaman kewenangan dan tugas serta kewajiban jabatan Notaris, untuk hal tersebut pemerintah dan/atau organisasi notaris perlu memberi pencerahan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi keberadaan jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- AdjieHabib, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2008.
- Ghofur Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- HadjonPhilipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, GadjahMada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Jakarta, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- KomarAndasasmita, *Notaris*, Sumur, Bandung, 2008.
- Notodisoerdjo R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- RanggawidjayaRosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Sulaiman Abdullah, 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta.
- Thong Kie Tan, *Studi Notaris Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Haeve, Jakarta, 2007.
- TobingLumban GHS., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Utrecht E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar, Jakarta, 1963.
- Vollenhoven Van C., *Hukum Adat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Sumber-sumber lain:**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Kamus Hukum Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkanPejabat Umum sebagai *Public Official*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1753 K/Pid/1990, tanggal 11 September 1991.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005, Jakarta.
- SinagaSyamsudinManan, "Kebijakan Pengangkatan Notaris Sebagai Upaya Mengangkat Kembali Martabat dan Kedaulatan Bangsa" Seminar-Lokakarya, Kebangkitan Pendidikan dan Profesi Notaris Dalam Upaya Mengangkat Martabat dan Kedaulatan Bangsa, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada-Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY), Yogyakarta, 16-17 Mei 2008, hal. 10.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.